

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024  
2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 344 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 71/PP.04.1-BA/5316/2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Aesesa sebelumnya telah lolos dan ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Nagekeo Periode 2024-2029.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2024.
  - Lampiran -

